

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna, mengatur berbagai aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan Allah, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia. Melalui ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi saw dijelaskan secara detail mengenai berbagai aturan yang dimaksud agar tidak terjadi perselisihan yang mengganggu kemaslahatan umat manusia di dunia, satu di antaranya adalah masalah yang berhubungan dengan kewarisan.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka membagi harta peninggalan orang yang meninggal dunia<sup>2</sup>. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas Islam, maka faraidh telah menjadi hukum positif. Seperti di Indonesia yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Hukum kewarisan Islam ada tiga kelompok pewaris, diantaranya adalah waris karena pertalian darah (nasab), karena hubungan perkawinan, dan adanya hubungan memerdekakan budak.<sup>3</sup> Tetapi yang mendasari adanya hak kewarisan pada saat ini ada dua hal, diantaranya adalah hubungan kekerabatan. Kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi disebabkan oleh kelahiran. Hubungan kekerabatan ini merupakan sebab

---

<sup>1</sup>Wahidah, *Al Mahqud Kajian tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), h. 1.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), h.35

<sup>3</sup>Al-imam Al-qadi Abi Walid Muhammad bin Ahmad Ibn Muhammad bin Ahmad. *Bidayatul Mujtahid*, (Libanon: Dar Al Qurtubi, 2007), h. 720

memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsur adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Kedua adalah hubungan perkawinan, hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi. Dalam hal ini, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat secara agama, maupun secara administratif

Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban terhadap dirinya dan orang lain serta timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat lingkungannya. Demikian juga kematian seseorang yang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, kematian tersebut menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya, (*si mayyit*). Yaitu terkait dengan pengurusan jenazah. Dengan kematian itu, timbul pula akibat hukum secara otomatis, yaitu adanya hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya terhadap seluruh harta peninggalannya.<sup>4</sup>

Hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, yakni biaya penyelenggaraan jenazah, pelunasan hutang dan penunaian wasiat itu sudah dilaksanakan, maka harta tersebut harus dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Sesuai dengan hadis berikut :

---

<sup>4</sup>. Suparman Usman, Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 1

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : اقسموالجمال بين أهل الفرائض على كتاب الله. فماتركت الفرائض فلأولى رجل ذكر (رواه ابو داود)<sup>5</sup>

Artinya : Dari Ibnu Abbas, ia berkata : “Rasulullah SAW” bersabda bagikanlah harta itu kepada ahli waris yang mendapatkan bagian pasti sesuai dengan kitab Allah. Adapun sisanya, maka bagi laki-laki yang paling dekat nasabnya. (H.R. Abu Daud)

Hukum waris telah menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula sebagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.

Kewarisan tersebut dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditunjuk oleh nash yang sharih. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa : 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S An-Nisa : 7)<sup>6</sup>

Para ulama ushul Fiqh dalam membicarakan orang-orang yang pantas menjadi subjek hukum atau *mahkum fih*, membaginya dalam dua kategori yaitu pantas menerima hukum (*ahliyat al wujub*) dan pantas menjalankan Hukum (*ahliyat al -ada*). Mereka kemudian membagi *ahliyat al wujub* itu kepada dua hal yaitu orang yang pantas menerima hukum secara tidak sempurna dan orang

<sup>5</sup>Abu Daud Sulaiman bin abas, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar Al-Fikr), Juz III, h. 48

<sup>6</sup>Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Kharul Bayan 2005), h.116

yang pantas menerima hukum secara sempurna. Orang yang pantas menerima hukum secara sempurna itu ialah bila pantas menerima hak-hak saja tetapi tidak pantas memikul kewajiban ataupun sebaliknya. Sedangkan yang sempurna itu ialah bila ia hanya pantas menerima keduanya. Dalam mencotohkan *ahliyat al wujub*, yang tidak sempurna itu yang bisa dikemukakan adalah janin dalam kandungan, dia pantas menerima hak-hak namun dia belum mampu melakukan kewajiban.<sup>7</sup> Oleh karena itu, bayi dalam kandungan dinyatakan sebagai orang yang pantas menerima hak, maka ia ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris bila telah terdapat sebab dan syarat kewarisan pada dirinya<sup>8</sup>.

Seorang yang dapat menjadi ahli waris adalah seseorang yang pada saat si pewaris meninggal dunia jelas hidupnya. Dengan persyaratan tersebut, tentunya menimbulkan persoalan terhadap hak waris seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya, karena tidak dapat dipastikan pada saat dilahirkan nantinya dalam keadaan hidup atau tidak, selain itu, belum dapat dipastikan apakah ia berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan, sedangkan kedua hal tersebut, sangat penting dalam mengadakan pembagian harta warisan, karena menyangkut tentang penentuan porsinya/bagiannya.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, op. cit*, h.125

<sup>8</sup> *Ibid*, h.125

<sup>9</sup> Suhardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) , h. 63-64

Kondisi tersebut nantinya akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta warisan, namun kondisi ini dapat diatasi dengan cara mengadakan pembagian sementara, dan sesudah anak yang ada dalam kandungan tersebut lahir, barulah diadakan pembagian yang sebenarnya.<sup>10</sup>

Apabila dikaitkan dengan asas hukum acara di pengadilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka persoalan ini akan bisa terselesaikan, karena asas tersebut menjelaskan bahwa maksud dan tujuannya adalah bukan hanya menitik beratkan kepada unsur kecepatan dan biaya ringan, bukan pula bertujuan menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam waktu satu atau dua jam, yang dicita-citakan adalah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan waktu yang lama sampai berlarut-larut hingga beberapa bulan, maupun bertahun-tahun, sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri. Apabila hakim atau pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu dengan alasan yang tidak rasional, maka hakim tersebut tidak bermoral dan tidak profesional, serta telah melanggar asas pengadilan sederhana cepat dan biaya ringan.<sup>11</sup>

Salah satu hakim Pengadilan Agama Tanjung yaitu ibu Rahimah. S.Ag beliau berpedapat bahwa : apabila ada permasalahan yang berkaitan dengan perkara waris anak yang masih dalam kandungan, dan perkara tersebut diselesaikan dipengadilan, maka perkara tersebut akan ditangguhkan, dan sidang ditunda sampai anak yang dalam kandungan tersebut lahir, karena salah satu asas Peradilan Agama yaitu proses cepat dan biaya ringan tidak semua bisa diterapkan

---

<sup>10</sup>Muhammad Aliash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. (Bandung : Trigenda Karya 1995), h. 215

<sup>11</sup>Sulaikin Lubis, Wismar Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005) h.65-66

dalam beracara, khususnya perkara anak dalam kandungan sebab apabila ditetapkan pembagiannya terlebih dahulu, ditakutkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan di luar dugaan, sehingga pembagiannya ditunggu sampai anak tersebut lahir.<sup>12</sup>

Tetapi dari beberapa hakim yang ada di Pengadilan Agama Tanjung, apakah semua berpendapat sama dengan salah satu hakim diatas apakah ada pendapat lain yang membolehkan pembagian waris anak dalam kandungan. Maka dalam kesempatan ini, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **”Penangguhan Pembagian Waris Anak Dalam Kandungan (Studi Pendapat Hakim PA Tanjung)”**

## **B. Rumusan masalah**

Adapun masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Tanjung tentang penangguhan pembagian waris anak dalam kandungan ?
2. Apa alasan yang mendasari dari pendapat Hakim Pengadilan Agama Tanjung tersebut ?

---

<sup>12</sup>Rahimah, Hakim Pengadilan Agama Tanjung, Wawancara Pribadi, Tanjung, 22 Januari, 2015

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Tanjung tentang penangguhan pembagian waris anak dalam Kandungan.
2. Mengetahui alasan yang mendasar mengenai pendapat hakim tersebut.

### **D. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan pengertian kata yang ada pada judul dengan definisi operasional sebagai berikut :

1. Waris, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum yang mengatur tentang permasalahan perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.
2. Anak dalam kandungan, dalam bahasa arab disebut dengan “Hamalu” yaitu anak yang dikandung dalam perut ibunya, dalam permasalahan ini anak dalam kandungan yang penulis maksud adalah anak yang masih berada dalam kandungan serta salah satu orang meninggal dunia.
3. Pendapat. Secara bahasa berarti pikiran; anggapan; buah pemikiran atau perkiraan tentang sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan,

menyelidiki, dsb).<sup>13</sup> yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hasil pemikiran atau penafsiran para hakim

4. Hakim. Yaitu orang yang mengadili atau memutus dan menyelesaikan perkara dalam persidangan di Pengadilan Agama
5. Pengadilan Agama adalah sebuah unit penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

#### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan yang penulis lakukan terhadap penelitian terdahulu ada penelitian yang secara khusus membahas tentang pembagian waris anak dalam kandungan, yang pertama adalah artikel yang ditulis oleh M. Yusuf S.HI (Hakim Pengadilan Agama Pandan) yang berjudul “Anak dalam kandungan sebagai ahli waris (tinjauan hukum Islam, hukum positif dan penyelesaian di Pengadilan Agama).

Dalam artikel tersebut, dijelaskan bahwa anak dalam kandungan adalah salah satu ahli waris, meskipun pada hukum positif tidak ada satupun yang mengatur tentang hal tersebut atau terabaikan, padahal, ini bisa saja menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Penyelesaian pembagian waris anak dalam kandungan di Pengadilan Agama, bahwa demi kepentingan anak dan keadilan

---

<sup>13</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 216.



masyarakat, jalan yang ditempuh Pengadilan Agama adalah dengan memperhitungkan hak kewarisan anak dalam kandungan.

Selain itu adalah penelitian lain yang dilakukan oleh Siti Nurhayati, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul "Studi Kritis Terhadap Pendapat Ulama Tentang Kewarisan Anak dalam Kandungan" pada tahun 2010. Dalam skripsi tersebut lebih menekankan kepada pendapat ulama yang membolehkan pembagian waris ketika anak masih dalam kandungan dan pendapat ulama yang menunggu pembagian waris tersebut sampai anak dalam kandungan tersebut dilahirkan, pada kesimpulannya dijelaskan bahwa ulama bersepakat bahwa anak dalam kandungan mendapatkan harta warisan, tetapi ulama berbeda pendapat mengenai lama hidupnya ketika anak tersebut dilahirkan.

Pembahasan dalam penelitian tersebut penulis jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Namun, demikian ditemukan perbedaan subyek yang akan penulis angkat, serta penulis tidak menemukan tentang penelitian yang mendalam mengenai waris anak dalam kandungan apabila diselesaikan di Pengadilan Agama, permasalahan yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan kepada subyek yang berbeda, yaitu pendapat hakim Pengadilan Agama Tanjung. Dengan demikian terdapat permasalahan yang berbeda pula antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti.

## **F. Signifikasi Penelitian**

Hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa berguna :

1. Bahan kajian ilmiah ilmu kesyariahan di bidang hukum keluarga, khususnya di bidang hukum kewarisan,
2. Bahan informasi bagi peneliti berikutnya, dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam lagi.
3. Khazanah bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

## **G. Sistematika Penulisan.**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari lima Bab, yaitu :

BAB I, Dalam bab ini penulis membaginya dalam beberapa sub bagian diantaranya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, Adalah bagian dari tinjauan teoritis tentang pengertian kewarisan menurut Islam, dan anak dalam kandungan, dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu kewarisan menurut Islam, anak dalam kandungan dalam perspektif fiqh, dan Keterlibatan Pengadilan Agama dalam penyelesaian pembagian hak waris anak dalam kandungan.

BAB III, Metodologi penelitian, bab ini terdiri dari Jenis penelitin, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisi data, serta tahapan penelitian.

BAB IV, laporan hasil penelitian; menyangkut tentang gambaran umum, lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V, Penutup; merupakan uraian singkatdari rangkaian hasil kegiatan penelitian yang dirumuskan dalam kesimpulan, dan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, maka penulis menuangkan saran